SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA BERGULIR KETERLAMBATAN PEMBAYARAN LELANG IKAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menanggulangi keterlambatan pembayaran lelang ikan hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan pada saat musim ikan, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lebaran
8. Daerah Kabupaten Kebumen Nomor127);
   Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA BERGULIR KETERLAMBATAN PEMBAYARAN LELANG IKAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebaga unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya di singkat TPI adalah Tempat Pelelangan milik Pemerintah Daerah.
6. Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan adalah kondisi dimana ikan hasil tangkapan nelayan pada saat musim ikan yang menyebabkan tidak dapat terbayar lunas pada saat lelang ikan di TPI.

7. Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Pelelangan Ikan merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan dipinjamkan kepada Himpunan Nelayan yaitu Rukun Nelayan untuk membantu bakul ikan membayar hasil lelang ikan dan harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan beranggotakan terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait untuk membantu pengelolaan dana talangan dalam hal verifikasi calon penerima, monitoring dan evalusi kegiatan.
9. Rukun Nelayan adalah himpunan nelayan di wilayah TPI di bawah Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kebumen yang beranggotakan nelayan di wilayah TPI.
10. Musim ikan adalah kondisi dimana pada suatu wilayah atau daerah sedang terjadi masa panen ikan secara bersamaan.
11. Agunan adalah jaminan yang diberikan Rukun Nelayan berupa bukti kepemilikan hak atas tanah dengan perjanjian.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pemberian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan adalah untuk pengendalian dalam rangka menanggulangi keterlambatan pembayaran lelang ikan pada saat musim ikan serta menumbuh kembangkan dan menggerakkan kelembagaan nelayan.

### Pasal 3

Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan diberikan dengan tujuan sebagai berikut:
a. terlaksananya pelelangan ikan dengan baik dan tidak terlambatnya pembayaran lelang ikan di TPI;
b. terjadinya hubungan kerja sama antar nelayan dan bakul ikan;
c. memperkokoh kelembagaan nelayan; dan
d. meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai produsen ikan hasil tangkapan di laut.

## BAB III
## SUMBER DAN BESARAN DANA BERGULIR

### Pasal 4

Sumber Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 5

Besaran Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan sesuai yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 6

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, digunakan beberapa indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

a. pencairan dana tepat waktu sehingga dapat menanggulangi keterlambatan pembayaran lelang ikan pada saat musim ikan;
b. penggunaan dana tepat sasaran pada Rukun Nelayan yang memenuhi peryaratan;
c. putaran Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan digunakan untuk pembelian ikan pada saat musim ikan;dan
d. peningkatan kesejahteraan nelayan.

BAB V
ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Organisasi pengelola Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bertanggungjawab dalam penerimaan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian Dana Bergulir Pembayaran Keterlambatan Pelelangan Ikan termasuk pembinaan dan pengawasan kegiatan.
(3) Tim Teknis melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap Rukun Nelayan calon penerima Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan yang dianggap memenuhi persyaratan baik teknis maupun administrasi.

BAB VI
PERSYARATAN PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 8

(1) Persyaratan Rukun Nelayan penerima Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan adalah sebagai berikut:
    a. berkegiatan di TPI dimana Rukun Nelayan berdomisili.
    b. mempunyai hubungan dengan pengolah dan pemasar hasil perikanan;
    c. mempunyai legalitas/pengukuhan dari pejabat yang berwenang;
    d. mempunyai agunan;
    e. mempunyai manajemen yang sehat baik dari segi keuangan, administrasi, dan organisasi;
    f. tidak menggunakan Dana Bergulir Keterlambatan Lelang Ikan untuk kegiatan kegiatan lainnya seperti simpan pinjam;
    g. mempunyai komitmen yang tinggi dalam pengembalian dana dilihat dan dinilai dari pengembalian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan sebelumnya;
    h. mempunyai rekening pada bank pemerintah; dan
    i. sanggup membuat laporan secara berkala setiap bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi/desa tempat Rukun Nelayan berdomisili juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. merupakan daerah sentra produksi ikan; dan
   b. terdapat produksi ikan laut yang terdapat kesulitan keterlambatan pembayaran lelang ikan pada saat musim ikan.

## BAB VII
## MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BERGULIR

### Pasal 9

(1) Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan adalah sebagai berikut:
   a. Rukun Nelayan mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
   b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan Rukun Nelayan dan menuangkan hasil verifikasi kedalam Berita Acara Hasil Verifikasi; dan
   c. berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan penerima Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan.
(2) Mekanisme Pencairan Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan adalah secara langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Rukun Nelayan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII
## JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN

### Pasal 10

(1) Jangka waktu pengembalian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan paling lambat pada tanggal 31 Desember.
(2) Pengembalian disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran/transfer disampaikan ke Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
(3) Besaran jasa Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan sebesar 6% (enam persen) dengan rincian sebagai berikut :
   a. 3% (tiga persen) untuk Pemerintah Daerah;
   b. 2% (dua persen) untuk penguatan modal penerima Dana Bergulir; dan
   c. 1% (satu persen) untuk operasional Rukun Nelayan.
(4) Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dihitung sejak dana tersebut masuk kerekening Rukun Nelayan.

## BAB IX
## PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 11

(1) Pemantauan dilakukan secara berkala ke Rukun Nelayan penerima Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.
(2) Pengawasan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dilakukan oleh Tim Teknis.
(3) Pelaporan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan secara berkala kepada Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Rukun Nelayan yang tidak dapat mengembalikan Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif tidak dapat menerima kembali Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XI
SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi sengketa/perselisihan antara penerima dengan pengelola Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan, penyelesaian dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka sengketa/perselisihan diserahkan ke Pengadilan Negeri Kebumen.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Mei 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Di undangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015